



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

### PEDOMAN ELIMINASI MALARIA DI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penularan malaria perlu dihentikan secara bertahap dan terprogram sesuai target yang ditentukan untuk mewujudkan masyarakat sehat terbebas dari penyakit malaria;
  - b. bahwa penyakit malaria di Provinsi Sulawesi Tengah masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang mempengaruhi angka kesakitan dan kematian;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai program eliminasi malaria di Provinsi Sulawesi Tengah perlu diatur pedoman pelaksanaannya dengan Peraturan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Eliminasi Malaria Di Sulawesi Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN ELIMINASI  
MALARIA DI SULAWESI TENGAH.**

**Pasal 1**

Pedoman Eliminasi Malaria di Sulawesi Tengah ini merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pihak berkepentingan lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi Program Eliminasi Malaria di Provinsi Sulawesi Tengah.

**Pasal 2**

Tujuan pelaksanaan Program Eliminasi Malaria adalah terwujudnya masyarakat Sulawesi Tengah yang hidup sehat dalam lingkungan yang terbebas dari penularan Malaria pada tahun 2020 secara bertahap sesuai prosedur, standar, norma dan mekanisme.

**Pasal 3**

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mewujudkan strategi operasional dalam rangka penyusunan program/kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan cakupan dan kualitas pelaksanaan Program Eliminasi Malaria.

**Pasal 4**

- (1) Pedoman Eliminasi Malaria di Sulawesi Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : TARGET, SASARAN DAN INDIKATOR ELIMINASI MALARIA;
  - c. BAB III : STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PENTAHAPAN ELIMINASI MALARIA;
  - d. BAB IV : PROGRAM/KEGIATAN ELIMINASI MALARIA;
  - e. BAB V : TIM KOORDINASI ELIMINASI MALARIA;
  - f. BAB VI : PERAN SERTA MASYARAKAT, SWASTA, LSM DAN

- g. BAB VII : MONITORING DAN EVALUASI;
- h. BAB VIII : PEMBIAYAAN; DAN
- i. BAB IX : PENUTUP.

(2) Pedoman Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 14 Juni 2012  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 14 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA